

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Secara umum, arti pajak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu Pungutan wajib yang biasanya dalam bentuk uang, harus dibayar oleh masyarakat sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah, berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Adapun pengertian pajak menurut para ahli di bidang perpajakan yaitu sebagai berikut.

1) Menurut Mardiasmo (2018), “Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa” (p. 3).

2) Menurut Soemitro (2013),

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (p. 1)

Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib berupa iuran yang dibayarkan oleh rakyat selaku wajib pajak kepada negara dan bersifat memaksa berdasarkan kesepakatan yang telah diatur dalam undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan dan kepentingan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan melihat beberapa pengertian pajak, maka ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian tersebut, adalah sebagai berikut.

- 1) Pemungutan pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
- 2) Tidak mendapatkan timbal balik secara langsung.
- 3) Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kemakmuran rakyat.
- 5) Pajak memiliki fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu melaksanakan pembangunan nasional.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam mencapai target pembangunan nasional. Berikut adalah fungsi-fungsi pajak yang dijalankan pemerintahan.

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pemerintah suatu negara membutuhkan biaya dalam mencapai target pembangunan nasional. Untuk itu, fungsi pajak sebagai anggaran (*budgetair*)

bertujuan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Salah satu sumber biaya ini yaitu berasal dari penerimaan pajak.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah mengatur pertumbuhan ekonomi negara melalui kebijakan perpajakan. Untuk itu, fungsi pajak sebagai pengaturan (*regulerend*) bertujuan untuk mengatur masyarakat terlibat di dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dalam rangka memenuhi fungsi mengatur pada pajak, pemerintah menerbitkan aturan-aturan perpajakan.

3) Fungsi Stabilitas

Pemerintah melaksanakan kebijakan dalam mengendalikan keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Untuk itu, fungsi pajak sebagai stabilitas bertujuan untuk mencapai keseimbangan perekonomian. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi inflasi ataupun deflasi antara lain dengan mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan mata uang seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor.

4) Fungsi Retribusi

Pemerintah melaksanakan pendistribusian anggaran untuk pembangunan dengan memperhatikan aspek kondisi sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, fungsi pajak sebagai retribusi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Pajak diperoleh dari masyarakat yang kemudian dana tersebut dikelola untuk mendanai semua kepentingan masyarakat.

2.1.3 Unsur-Unsur Pajak

Secara umum, di dalam perpajakan terdapat empat unsur utama yang melekat dalam proses bisnis perpajakan. Unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut.

1) Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang potensial untuk dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu dapat dilihat pada Tabel II.1 di bawah ini..

Tabel II.1 Subjek Pajak

No.	Subjek Pajak	Mulai	Berakhir
1.	Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)		
a.	SPDN Orang Pribadi	Saat dilahirkan, bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.	Saat meninggal atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
b.	SPDN Badan	Badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Saat tidak ada lagi menjalankan badan usaha atau tidak melakukan kegiatan usaha tersebut di Indonesia.
c.	SPDN Warisan yang	Saat meninggalnya pewaris.	

Belum Terbagi			
2. Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)			
a.	SPLN Melalui Badan Usaha Tetap (BUT)	Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, dan tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, namun menjalankan badan usaha atau melakukan kegiatan usaha tersebut di Indonesia.	Saat tidak ada lagi menjalankan badan usaha atau tidak melakukan kegiatan usaha tersebut di Indonesia.
b.	SPLN Tidak Melalui Badan Usaha Tetap (BUT)	Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, dan tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, namun menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.	Saat tidak ada lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2) Wajib Pajak

Wajib pajak adalah subjek yang diwajibkan untuk membayar pajak, karena telah memiliki objek pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa wajib pajak adalah sebagai berikut.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (p. 3)

Subjek yang telah memenuhi persyaratan wajib pajak akan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai pengenalan diri dan sarana dalam

administrasi perpajakan, sehingga pemerintah bisa dengan mudah mengidentifikasi setiap wajib pajak dalam melaksanakan setiap hak dan kewajibannya. Wajib pajak dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

a) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi dua berdasarkan jenis tempat tinggalnya, yaitu wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri dan wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri. Sedangkan, berdasarkan jenis status hubungannya sebagaimana tertulis pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2010, wajib pajak orang pribadi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu status hubungan hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), dan memilih terpisah (MT).

b) Wajib Pajak Badan (WPB)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.

3) Objek Pajak

Objek pajak adalah sumber penghasilan yang dikenakan pajak. Objek pajak dibedakan menjadi dua yaitu objek pajak final dan objek pajak tidak final. Perbedaan objek pajak final adalah pajak yang sudah selesai atau pajak

dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan, sedangkan objek pajak tidak final adalah pajak yang belum selesai atau pajak diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT. Adapun penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak seperti bantuan atau sumbangan, harta hibahan, harta warisan, harta termasuk setoran tunai, dan imbalan.

4) Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak. Tarif pajak ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Jenis tarif pajak memiliki nilai tarif yang berbeda-beda. Tarif pajak dibedakan menjadi empat jenis, antara lain tarif progresif, degresi, proporsional, dan regresif. Perbedaan tarif tersebut disesuaikan dengan sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem perpajakan progresif sesuai dengan yang tertulis dalam kebijakan pemerintah berdasarkan kondisi ekonomi dan rencana pembangunan negara.

2.2 Surat Pemberitahuan Pajak

2.2.1 Pengertian Surat Pemberitahuan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa surat pemberitahuan adalah sebagai berikut.

Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, serta harta dan kewajiban pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (p. 4)

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan, pemerintah mengharuskan seluruh Wajib Pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.2 Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada dua jenis surat pemberitahuan (SPT), yaitu sebagai berikut.

1) SPT Tahunan

SPT tahunan adalah surat pemberitahuan yang dilaporkan setiap tahun atau bagian tahun pajak tertentu. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ/2019 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, SPT tahunan terbagi menjadi dua, yaitu dapat dilihat pada Tabel II.2 di bawah ini..

Tabel II.2 SPT tahunan

No.	Formulir SPT	Deskripsi
1.	SPT Tahunan Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	
a.	SPT 1770	wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan usahanya menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
b.	SPT 1770S	wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp60.000.000,00
c.	SPT 1770SS	wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00
2.	SPT Tahunan Penghasilan Wajib Pajak Badan	
a.	SPT 1771	wajib pajak badan

- | | |
|---------------|---|
| b. SPT 1771\$ | wajib pajak badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat |
|---------------|---|

Batas pelaporan SPT Tahunan Pribadi adalah 3 bulan setelah masa pajak berakhir, sedangkan SPT Tahunan Badan memiliki batas pelaporan 4 bulan setelah masa pajak berakhir.

2) SPT Masa

SPT masa adalah surat pemberitahuan yang dilaporkan setiap bulannya atau bagian bulan pajak tertentu. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ/2019 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, SPT masa terbagi menjadi dua, yaitu dimuat ke dalam Tabel II.3 di bawah ini..

Tabel II.3 SPT Masa

No.	Formulir SPT Masa	Deskripsi
1.	SPT Masa Pajak Penghasilan	
a.	PPh 21	pengenaan pajak penghasilan terhadap wajib pajak dalam negeri
b.	PPh 22	pemungutan pajak penghasilan oleh bendaharawan pemerintah
c.	PPh 23/26	pengenaan pajak penghasilan terhadap wajib pajak luar negeri
d.	PPh 25	pembayaran pajak secara angsuran bulanan
e.	PPh 4 ayat (2)	pengenaan pajak penghasilan terhadap wajib pajak atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final
f.	PPh 15	pengenaan pajak penghasilan terhadap wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing
2.	SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai	

a.	PPN 1111	pengenaan pajak atas penjualan barang kena pajak selain yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan
b.	PPN 1111DM	pengenaan pajak atas penjualan barang kena pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan
c.	SPT Masa PPN (Formulir 1107 PUT)	pengenaan pajak atas penjualan barang kena pajak

Batas waktu pelaporan SPT Masa maksimal tanggal 20 bulan berikutnya.

2.2.3 Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ/2019 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, terdapat beberapa cara pelaporan surat pemberitahuan dilakukan dengan ketentuan, yaitu dapat dilihat pada Tabel II.4 di bawah ini..

Tabel II.4 Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan

No.	Cara	Tempat	SPT yang Dapat Diterima	Keterangan
1.	<i>e-Filling</i>	laman DJP (DJP Online)	SPT Tahunan dan SPT Masa sesuai yang tersedia di laman DJP.	jenis formulir yang diterima dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi
		laman penyalur SPT elektronik	seluruh Jenis SPT Tahunan dan SPT Masa	
2.	Langsung	a. TPT KPP	seluruh SPT	SPT berbentuk
		b. TPT KP2KP	Tahunan dan	dokumen elektronik
		c. LDK, tempat WP terdaftar	SPT Masa	atau formulir kertas
		a. TPT KPP	SPT 1770 S dan	kriteria:
		b. TPT KP2KP	1770 SS	a. SPT berbentuk formulir kertas;

		c. LDK, selain tempat WP terdaftar	b. status nihil/kurang bayar (KB); c. bukan SPT Pembetulan; d. tidak melampaui batas akhir pelaporan.
3.	Pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir	KPP tempat WP terdaftar	seluruh SPT Tahunan dan SPT Masa
		KP2KP	tidak menerima SPT melalui Pos
		LDK	tidak menerima SPT melalui Pos

2.3 Kepatuhan Perpajakan

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan merupakan sikap tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku dengan melaksanakan segala hak dan kewajiban yang mengikat. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana wajib pajak telah memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak (Agun dkk., 2022).

2.3.2 Jenis Kepatuhan Pajak

Terdapat dua jenis kepatuhan pajak sesuai dengan SE-03/PJ/2019, yaitu sebagai berikut.

- 1) Kepatuhan formal, yaitu kepatuhan yang mengarahkan wajib pajak untuk melakukan kelengkapan administrasi dan persyaratan prosedural dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Kepatuhan material, yaitu kepatuhan yang memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut.

- 1) Wajib pajak menyampaikan SPT secara tepat waktu.
- 2) Wajib pajak tidak mendapatkan tunggakan pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
- 4) Wajib pajak tidak pernah tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Menurut Nugraheni dan Purwanto (2015), ada tujuh faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

1) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengerti, memahami, dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar. Atas peranannya yang sangat besar, kesadaran wajib pajak yang diemban sektor perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2016). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jatmiko (2016) dengan didukung penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) dan Rusli

(2014), menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak yang dimiliki, maka semakin meningkat kepatuhan mereka dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

2) Pengetahuan dan Pemahaman Pajak

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan proses di mana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi, 2009). Jika wajib pajak sepenuhnya memahami maksud yang terkandung di dalam peraturan perpajakan dengan baik, wajib pajak akan secara sadar memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rusli (2014) dengan didukung penelitian yang dilakukan oleh Rajif (2012) dan Masruroh (2013), menemukan bahwa adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik dari wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, maka semakin meningkat kepatuhan mereka dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

3) Pemberian Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2018). Pemberian sanksi pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan, baik pelanggaran berat, sedang, maupun ringan, merupakan cara yang paling efektif untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku wajib pajak agar menjadi

patuh. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jatmiko (2016) dengan didukung penelitian yang dilakukan oleh Verboon dan van Djike (2010), Arum (2012), dan Ratmono dan Faisal (2014), menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tegas atau berat sanksi pajak yang dijatuhkan kepada para pelanggar, maka semakin meningkat kepatuhan mereka dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

4) Kualitas Pelayanan Fiskus Pajak

Fiskus pajak dalam memberikan kualitas pelayanan pajak yang baik kepada para wajib pajak merupakan salah bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jatmiko (2016) dengan didukung penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2010), dan Arum (2012), menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan fiskus pajak, maka semakin meningkat kepatuhan mereka dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

5) Keadilan Distributif

Keadilan distributif mengacu pada penilaian wajib pajak tentang keadilan atau kebijakan Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemegang otoritas perpajakan. Keadilan ini berhubungan dengan persepsi atas kesamaan hak dan kewajiban yang diterima oleh wajib pajak dalam pembayaran pajak (Marshall dkk., 2001). Semakin baik pendistribusian pajak menurut persepsi wajib pajak, maka

semakin meningkat kepatuhan mereka dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

6) Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural mengacu pada keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam proses distribusi hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan berpegang teguh sesuai prosedur yang berlaku, suatu rangkaian proses dapat berjalan baik. Semakin baik prosedur keadilan pajak ditegakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan menimbulkan perasaan puas dan adil bagi wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

7) Keadilan Interaksional

Keadilan interaksional merupakan hubungan timbal balik yang melibatkan semua pihak baik pemegang otoritas pajak, fiskus pajak, maupun wajib pajak. Cara pemegang otoritas pajak dalam mengatur segala proses perpajakan sesuai kewenangannya kepada para penerima keadilan (fiskus pajak dan wajib pajak) disebut sebagai keadilan interaksional (Cohen-Carash dan Spector, 2001). Semakin baik hubungan atau interaksi yang terjalin antara pemegang otoritas pajak, fiskus pajak, maupun wajib pajak, maka semakin meningkat kepatuhan mereka dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

2.4 Penyuluhan Perpajakan

2.4.1 Pengertian Penyuluh Perpajakan

Penyuluhan pajak adalah memberikan penjelasan mengenai pajak kepada masyarakat (Gusnita, 2013). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-

03/PJ/2013 Tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, tujuan penyuluhan perpajakan adalah “untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya” (p. 2). Untuk mencapai tujuan tersebut, penyuluhan perpajakan dilaksanakan dengan memperhatikan metode penyuluhan, teknik penyuluhan, materi penyuluhan, penyuluh, dan sarana pendukung penyuluhan, agar terciptanya penyuluhan perpajakan yang efektif.

2.4.2 Ruang Lingkup Penyuluh Perpajakan

Dalam memberikan kesesuaian dan ketajaman metode penyuluhan, teknik penyuluhan, materi penyuluhan, penyuluh, dan sarana pendukung penyuluhan, penyuluhan perpajakan dikelompokkan berdasarkan fokus penyuluhan perpajakan sesuai dengan PER-03/PJ/2013, yaitu:

- 1) penyuluhan perpajakan bagi calon wajib pajak;
- 2) penyuluhan perpajakan bagi wajib pajak baru; dan
- 3) penyuluhan perpajakan bagi wajib pajak terdaftar.

Untuk memastikan pelaksanaan penyuluhan perpajakan dapat berjalan dengan efektif, pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat tim penyuluhan perpajakan.

2.4.3 Tugas Penyuluh Perpajakan

Adapun tugas penyuluh perpajakan berdasarkan tingkat kantornya sesuai dengan PER-03/PJ/2013, yaitu sebagai berikut.

- 1) Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat memiliki tugas menyiapkan dan menyusun kebijakan serta memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan.
- 2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas melaksanakan penyuluhan dan bimbingan penyuluhan.
- 3) Kantor Pelayanan Pajak memiliki tugas melaksanakan penyuluhan perpajakan.

2.5 Edukasi Perpajakan

2.5.1 Pengertian Edukasi Perpajakan

Edukasi perpajakan adalah strategi yang dapat mempengaruhi peningkatan pengetahuan perpajakan dan kepedulian kewajiban serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-12/PJ/2021 Tentang Edukasi Perpajakan, menyatakan sebagai berikut.

Tujuan kegiatan edukasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. (p. 2)

Tema kegiatan edukasi perpajakan yang berada di luar kegiatan edukasi, seperti kegiatan yang mendukung program nasional di bidang perpajakan, akan diatur lebih lanjut di dalam perencanaan kegiatan edukasi perpajakan sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak.

2.5.2 Ruang Lingkup Edukasi Perpajakan

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan sesuai PER-12/PJ/2021 mencakup:

- 1) tujuan, tema, sasaran, dan materi edukasi perpajakan;
- 2) manajemen pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan dan metode kegiatan edukasi perpajakan; dan
- 3) tenaga penyuluh pajak.

Melalui kegiatan edukasi perpajakan dapat menjadikan calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan wajib pajak terdaftar untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.5.3 Muatan Materi Edukasi Perpajakan

Muatan materi edukasi Perpajakan sesuai PER-12/PJ/2021 terdiri dari, yaitu sebagai berikut.

- 1) Materi teknis operasional, merupakan materi terkait peraturan perundangan-undangan perpajakan serta petunjuk pelaksanaannya yang dapat membantu masyarakat wajib pajak dalam memahami hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 2) Materi kebijakan perpajakan, merupakan materi terkait perpajakan yang tidak termasuk ke dalam materi teknis operasional, seperti filosofi kebijakan dan kebijakan yang masih membutuhkan penegasan.
- 3) Materi lainnya, merupakan materi terkait perpajakan yang tidak termasuk ke dalam materi teknis operasional dan materi kebijakan perpajakan, biasanya sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan yang akan dilaksanakan.

Dalam penyampaian materi edukasi perpajakan ini disampaikan melalui beberapa jenis materi yaitu audio, visual, dan audiovisual.

2.5.4 Tema Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

Kegiatan edukasi perpajakan di terdiri dari tiga tema, yaitu dapat dilihat pada Tabel II.5 di bawah ini.

Tabel II.5 Tema Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan, 2021

Tema	Unit Kantor	Sasaran	Tujuan
Meningkatkan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan	Kanwil, KPP Madya dan Pratama	Calon wajib pajak	Edukasi untuk membangun kesadaran perpajakan kepada peserta didik, termasuk di dalamnya bimbingan teknis untuk tenaga pendidik
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan	Kanwil, KPP Madya dan Pratama	Wajib pajak baru, wajib pajak terdaftar, dan masyarakat	Edukasi untuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan
Meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku	KPP Madya dan Pratama	Calon wajib pajak potensial, wajib pajak baru, dan wajib pajak terdaftar	Wajib pajak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan administrasi perpajakan sehingga terjadinya perubahan perilaku

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021

Tema kegiatan edukasi perpajakan yang berada di luar kegiatan edukasi, seperti kegiatan yang mendukung program nasional di bidang perpajakan, akan

diatur lebih lanjut di dalam perencanaan kegiatan edukasi perpajakan sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak.

2.6 Efektivitas

Kata dasar efektivitas adalah efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Adapun pengertian efektivitas menurut para ahli di bidang perpajakan yaitu sebagai berikut.

- 1) Menurut Chung dan Megginson (1981, dikutip dalam Siahaan, 1999) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup)” (p. 17).
- 2) Gibson dkk. (1995) memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu “(1) seluruh siklus *input-process-output*, tidak hanya *output* saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya” (p. 31).

Dengan demikian efektivitas suatu kegiatan organisasi dapat diartikan sebagai kemampuan memilih tujuan yang paling tepat oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.7 Implementasi Kebijakan

2.7.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dari perwujudan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Meter dan Horn (1975, dikutip dalam Abdul Wahab, 1997) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan organisasi publik yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. (p. 65)

Proses implementasi kebijakan ini dapat dimulai usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.

2.7.2 Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi yang digunakan untuk melihat bagaimana proses implementasi kebijakan itu berjalan secara efektif yaitu model George C. Edward III. Menurut model Edward (1980), implementasi kebijakan merupakan “proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud” (p. 1). Dengan demikian, perumusan kebijakan harus dipersiapkan dengan baik untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada pandangannya, Edward (1980) menyatakan bahwa ada empat faktor dalam implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut.

1) Komunikasi

Suatu keberhasilan pencapaian dari implementasi kebijakan, mensyaratkan implementor untuk mengetahui apa saja yang harus dikerjakan dan dilakukan dengan baik dan benar. Para pelaksana harus mengetahui apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan yang akan disampaikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan meminimalisir distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran tidak jelas

atau tidak dapat dipahami, kemungkinan akan terjadi suatu resistensi dari kelompok sasaran. Maka dari itu, menurut Edward (1980), ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi, yaitu sebagai berikut.

a) Penyaluran Komunikasi

Penyaluran komunikasi harus tepat dan akurat sehingga para pelaksana harus mengerti dengan cermat atas kebijakan yang diperintahkan.

b) Kejelasan Komunikasi

Komunikasi harus disampaikan secara jelas agar kelompok sasaran menyenangi dan menyetujui terhadap pelaksanaan suatu kebijakan.

c) Konsistensi Komunikasi

Perintah pelaksanaan harus dilakukan konsisten agar implementasi kebijakan berjalan efektif.

2) Sumber Daya

Sumber daya sangat penting untuk melaksanakan implementasi kebijakan. Jika para pelaksana kekurangan sumber daya untuk melakukan kebijakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. kelompok sasaran. Maka dari itu, menurut Edward (1980), ada empat sumber penting yang diperlukan, yaitu sebagai berikut.

a) Kecukupan dan Kualifikasi

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan harus memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Para pelaksana harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

b) Kewenangan

Sumber daya manusia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan sumber daya manusia yaitu kewenangan para pelaksana untuk melakukan hal-hal yang telah diamanatkan dalam suatu kebijakan.

c) Informasi

Sumber daya informasi yang dimiliki sumber daya manusia yaitu segala keterangan dalam bentuk pesan, pedoman, petunjuk, atau tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan.

d) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia berguna untuk mendukung pelaksanaan suatu kebijakan dan membantu dalam pengerjaan tugas-tugas yang ditetapkan.

3) Disposisi

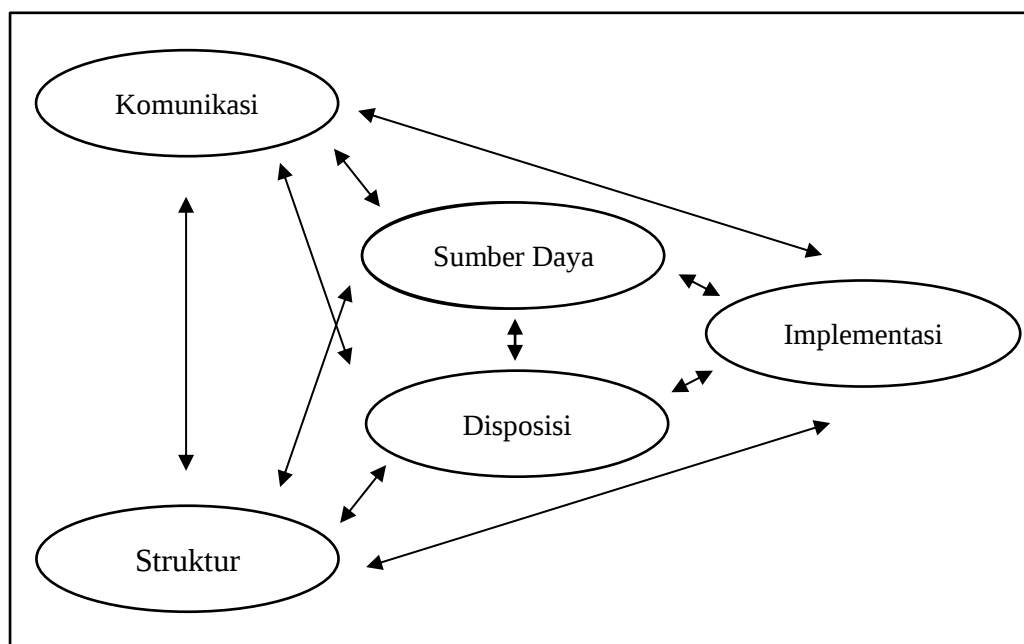
Disposisi yaitu karakteristik yang dimiliki para pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, dan cerdas. Para pelaksana harus memiliki disposisi yang baik agar dapat melaksanakan kebijakan sebagaimana yang ditetapkan pembuat kebijakan. Keberhasilan karakteristik para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yaitu adanya kesediaan menerima dalam melaksanakan tugasnya tanpa suatu paksaan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kebijakan. Karakteristik pertama struktur organisasi adalah adanya

prosedur operasi yang disusun secara standar (*standard operating procedures/SOP*). SOP menjadi pedoman yang kuat bagi setiap para pelaksana dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan, selain itu aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Karakteristik kedua struktur organisasi adalah adanya fragmentasi yang melibatkan unit di luar organisasi. Fragmentasi dilaksanakan tanpa adanya tumpang tindih dalam melakukan tanggung jawabnya dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Gambar II.1 Interaksi Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan



Sumber: Edward, 1980

2.8 Pemberlakuan Permen PAN & RB Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak

Jabatan fungsional penyuluh pajak telah ada sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia (Permen PAN & RB) Nomor 04 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Angka Kreditnya, yaitu pada tanggal 28 Februari 2006. Namun, pada peraturan ini masih belum jelas akan tugas dan fungsi dari jabatan fungsional penyuluh pajak. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan,

Penyuluh adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau bukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan secara resmi oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan Materi Penyuluhan kepada peserta/penerima penyuluhan. (p. 2)

Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN & RB) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak atas perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN & RB) Nomor 04 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Angka Kreditnya, tugas penyuluh dalam menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta/penerima penyuluhan sudah dijelaskan secara lebih rinci atas fungsi-fungsi yang melaksanakannya. Pemberlakuan atas perubahan peraturan ini yaitu mulai pada tanggal 01 Juli 2020.

Selain itu, terdapat perbedaan jabatan fungsional penyuluh pajak lainnya dari perubahan peraturan tersebut. Perbedaan jabatan fungsional penyuluh pajak menurut Permen PAN & RB Nomor 49 Tahun 2020 dengan Permen PAN & RB Nomor 4 Tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel II.6 di bawah ini..

Tabel II.6 Perbedaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak

Permen PAN & RB Nomor 49 Tahun 2020	Permen PAN & RB Nomor 4 Tahun 2006
--	---

Kedudukan Penyuluh Pajak sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Penyuluhan	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara (Kementerian Keuangan). (Pasal 2)	Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. (Pasal 4)
Tugas pokok	Melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan pengembangan Penyuluhan di bidang perpajakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. (Pasal 6)	Memberikan informasi, konsultasi, dan bimbingan pajak kepada masyarakat umum dan wajib pajak. (Pasal 5)
Unsur kegiatan	Penyuluhan dan pengembangan penyuluhan, pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan penyuluhan. (Pasal 7)	Pendidikan, penyuluhan pajak, pengembangan penyuluhan pajak, pengembangan profesi, dan penunjang tugas penyuluh pajak. (Pasal 6)
Sub unsur kegiatan penyuluhan dan pengembangan penyuluhan	a. Penyuluhan langsung secara aktif; b. Penyuluhan langsung secara pasif; c. Penyuluhan tidak langsung satu arah; d. Penyuluhan tidak langsung dua arah; e. Penyuluhan tidak langsung melalui <i>contact center</i> dan Penyelesaian Administrasi Perpajakan; f. Penyuluhan	Penyuluhan pajak: a. Persiapan penyuluhan; b. Pelaksanaan penyuluhan; dan c. Pemantauan penyuluhan. Pengembangan penyuluhan: Pengembangan aspek sarana, materi, teknik dan metodologi penyuluhan. (Pasal 6)

melalui pihak ketiga; dan g.
Penyusunan rekomendasi
pengembangan
Penyuluhan. (Pasal 7)

Jabatan fungsional penyuluh pajak bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.9 Hubungan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dengan Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Tugas fungsional penyuluh pajak adalah melakukan kegiatan penyuluhan dan edukasi perpajakan. Penyuluhan dan edukasi perpajakan adalah komponen utama dalam mencapai tingkat kesadaran masyarakat terhadap pajak. Pentingnya fungsional penyuluh pajak ini diwujudkan pada tahun 2021 dengan pengangkatan dua ribu lebih fungsional penyuluh dan asisten penyuluh pajak.

Fungsional penyuluh pajak memiliki sasaran strategis yang tertuang dalam kontrak kinerja yaitu kepatuhan tahun berjalan yang tinggi dan edukasi dan pelayanan yang efektif. Menurut Rachman (2022), keberhasilan pelaksanaan tugas Fungsional Penyuluh Pajak (IKU) dapat dilihat sebagai berikut.

1) Persentase Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak

Fungsional penyuluh pajak dituntut untuk mencapai target persentase pelaporan SPT tahunan wajib pajak. Dalam hal memenuhi pencapaian target tersebut, fungsional penyuluh pajak dapat melakukan berbagai kegiatan penyuluhan. Beberapa kegiatan penyuluhan yang bisa dilakukan seperti

mengadakan kelas pajak dan mengajak wajib pajak untuk hadir dalam sosialisasi. Semua kegiatan dilakukan supaya wajib pajak melaporkan SPT setiap tahun berjalan.

2) Persentase Efektivitas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

Fungsional penyuluh pajak mengusahakan untuk dapat mengubah perilaku wajib pajak yang telah menerima penyuluhan. Perubahan perilaku yang dimaksud yaitu wajib pajak memiliki kesadaran untuk patuh dalam melaporkan SPT. Perubahan perilaku terhadap wajib pajak mengarah kepatuhan akan melakukan hak dan kewajiban perpajakannya.

3) Indeks Efektivitas Penyuluhan

Fungsional penyuluh pajak dituntut memberikan penyuluhan yang profesional kepada wajib pajak demi mencapai target indeks efektivitas penyuluhan. Setiap tahun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak membuat *survei* kepada wajib pajak untuk mengukur efektivitas penyuluhan oleh pihak independen. Karena itu, terdapat larangan keras dan sanksi yang diberikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak apabila mengarahkan isian *survei* terhadap wajib pajak di wilayah kerjanya.

4) Persentase Realisasi Penyelesaian Permohonan Layanan Unggulan Tepat Waktu

Fungsional penyuluh pajak mempunyai tugas menerbitkan permohonan wajib pajak dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Permohonan wajib pajak tidak selamanya diterima karena adanya persyaratan formal dan/atau material yang harus dipenuhi. Dari penolakan tersebut, wajib pajak mendapatkan edukasi perpajakan dalam melakukan penyelesaian permohonan wajib pajak.

5) Persentase Realisasi Penyelesaian Surat Putusan Tepat Waktu

Fungsional penyuluh pajak mempunyai tugas memproses putusan keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali serta menerbitkan produk hukumnya dengan tepat waktu. Dengan adanya jabatan fungsional penyuluh dan asisten penyuluh pajak diharapkan kegiatan penyuluhan dan edukasi perpajakan dapat disampaikan dan dimengerti oleh masyarakat secara umum dan wajib pajak secara khusus sehingga dapat membuahkan kesadaran pajak untuk Indonesia yang kuat, adil, dan makmur.